

BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL – SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
2022

PERBUP KAB.SEMARANG NO.73, BD.2022, NO.73, LE SETDA KAB.SEMARANG : 423 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN BAGAN AKUN STANDAR
BERBASIS AKRUAL

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk mengatur pelaksanaan sistem akuntansi di Pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka mengoperasionalkan prinsip akuntansi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Bagan Akun Standar Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Bagan Akun Standar Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Kabupaten Semarang, Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud diatas sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu untuk diganti, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Daerah berwenanga menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Bagan Akun Standar Berbasis AkruaI.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 24 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab.Smg No 4 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI; Bagan Akun Standar Berbasis AkruaI; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 September 2022.
 - Lampiran 413 halaman.